

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Fachrudin, 2009).

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, maka dalam lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni keterpaduan antara kegiatan guru dengan kegiatan siswa. Salah satu usaha untuk mengoptimalkan pembelajaran adalah dengan memperbaiki pembelajaran yang banyak dipengaruhi oleh guru, karena pembelajaran adalah suatu sistem, maka perbaikannya pun harus mencakup kesefurutan komponen dalam sistem pengajaran tersebut. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, maka guru harus memiliki dan menguasai perencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar.

Berdasarkan Undang-Undang Guru BAB IV Pasal 8 tahun 2005 bahwa guru wajib memiliki akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting (UU Guru dan Dosen, 2005). Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan berkompoten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal.

Menjadi guru yang berkompotensi profesional memerlukan penguasaan pembelajaran secara luas melalui pendidikan formal dan petatihan yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Guru No. 14 2005 Bab IV pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut Purwadarminta dalam Usman (2005), kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan. Selanjutnya menurut Lefrancois dalam Asmani (2009), kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses belajar. Jadi kompetensi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya terdapat kompetensi utama yang harus dimiliki seorang guru agar pembelajaran yang dilakukan menjadi efektif dan dinamis yakni kompetensi pedagogis. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik (UU Guru dan Dosen, 2005)

Kompetensi pedagogis dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Anonim (2004) menyebutkan kompetensi ini dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari wawasan kependidikan, kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian (Asmani, 2009).

Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar ini sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak sebatas memberikan bahan-bahan pembelajaran tetapi menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat.

Sebagai pengajar, guru hendaknya memiliki perencanaan (*planning*) pembelajaran yang cukup matang. Perencanaan pembelajaran tersebut erat kaitannya dengan berbagai unsur seperti tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, kegiatan belajar, metode mengajar, dan evaluasi. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian integral dari keseluruhan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran.

Dari segi kurikulum salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun yang paling penting dalam hal ini adalah faktor guru, karena guru memiliki peran yakni sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (*inovator*), motivator, serta evaluator (Mulyasa, 2007). Oleh karena itu, secanggih apapun suatu kurikulum dari sehebat apapun sistem pendidikan, tanpa kualitas guru yang baik, maka semua itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Perkembangan dunia pendidikan sekarang ini, masih banyak guru yang kurang memiliki kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar dan masih banyak pula siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Hal inilah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, mutu pendidikan dianggap masih rendah. Hal ini diindikasikan bahwa lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi belum siap menghadapi dunia kerja karena kurang memiliki kompetensi. Lalu masih rendahnya peringkat indeks

pengembangan manusia, menurut data tahun 2004, dari 117 negara, Indonesia berada pada tingkat 110, serta mutu akademik dibidang IPA sesuai hasil penelitian *Program for International Student Assessment (PISA)* tahun 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara, Indonesia menempati peringkat 39 (Asmani, 2009).

Di seluruh Indonesia jumlah total guru mencapai sekitar 2,7 juta orang dan sekitar 1,3 juta guru ternyata tak layak mengajar. Artinya, status mereka sebagai guru tidak berbanding lurus dengan kemampuan memberikan yang terbaik kepada setiap siswa dalam proses belajar-mengajar. Jumlah guru yang tak layak mengajar ini mencapai 48,15% dari jumlah total guru (Anwari, 2010).

Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan yakni untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta) (Shiddiq, 2006).

Selanjutnya data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3) (Shiddiq, 2006).

Berdasarkan hasil temuan terbaru, maka dapat dilihat juga masih terdapat guru yang belum layak mengajar, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010

No	Jenjang Pendidikan	Mayor	%	Minor	%	Jumlah	%
1	SD :						
	a. Layak	10.216	76,52	511	73,48	10727	76,39
	b. Tidak layak	3.135	23,48	181	26,16	3316	23,61
	Jumlah	13.351	100	692	100	14043	100
2	SMP :						
	a. Layak	2.590	87,35	3.209	75,83	5799	80,58
	b. Tidak Layak	375	12,65	1.023	24,17	1398	19,42
	Jumlah	2.965	100	4.232	100	7197	100
3	SMA :						
	a. Layak	1.018	90,89	1.742	80,72	2760	84,20
	b. Tidak layak	102	9,11	416	19,28	518	15,80
	Jumlah	1.120	100	2.158	100	3278	100
4	SMK :						
	a. Layak	266	77,33	1.424	72,36	1690	73,10
	b. Tidak layak	78	22,67	544	27,64	622	26,90
	Jumlah	344	100	1.968	100	2312	100

Sumber : Disdikbud, 2010

Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti LPMP Provinsi Kalimantan Selatan (2007) menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik memperlihatkan kualifikasi sangat tinggi dengan nilai 3,24, dan secara substansi kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran kualifikasi sangat tinggi. Sedangkan komponen-komponen pedagogik yang masih perlu perbaikan dan peningkatan adalah komponen pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Setanjutnya hasil survei yang dilakukan oleh direktorat TK/SD Dikdasmen (2005) tentang kompetensi guru dalam Delfi (2006) menunjukkan bahwa jumlah guru yang tidak kompeten masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang kompeten yaitu terdapat 991.234 (45,96%) guru SD yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, 317.112 (71%) guru SMP yang tidak memenuhi kualifikasi minimal, dan 87.133 (46,6%) guru SMA yang belum memperoleh kualifikasi pendidikan minimal. Dari kelompok tersebut sebagian termasuk

kelompok guru yang memperoleh kewenangan mengajar melalui Program Akta Mengajar.

Danini (2002) dalam Wijaya (2009) mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja (*work performance*) yang memadai. Ini menunjukkan bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. Jika masalah-masalah tersebut tidak diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap guru-guru biologi SMAN di kota Medan, diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan kinerja guru tidak maksimal seperti banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas dan tidak diimbangi dengan ukuran kelas yang luas sehingga menyebabkan suhu didalam kelas menjadi panas, minimnya sarana dan fasilitas pembelajaran seperti alat dan bahan di laboratorium yang kurang lengkap serta kondisi yang kurang baik sampai faktor siswa. Kondisi ini terjadi pada sekolah-sekolah yang masih tergolong baru seperti SMA Negeri 17 sampai SMA Negeri 21, namun lain halnya sekolah-sekolah terdahulu yang lebih awal berdiri seperti SMA Negeri 1 sampai SMA Negeri 5.

Dari indikator-indikator tersebut maka upaya perbaikan dibidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu dilaksanakan agar suatu bangsa dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui penataran-penataran, perbaikan

sarana-sarana pendidikan, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa dan terciptanya manusia Indonesia seutuhnya.

Keberhasilan seorang guru dalam mengajar yaitu penyampaian materi pelajaran secara efektif dengan mempersiapkan rencana pembelajaran yang idel serta pelaksanaan evaluasi yang tepat. Guru dalam mengajar harus memiliki rasa tanggungjawab, kesungguhan, keseriusan dan berbekal keterampilan yang memadai maka secara otomatis, psikologis peserta didik sebagai orang yang menjadi obyek sekaligus subyek dalam belajar akan terbawa oleh apa yang diajarkan guru. Begitu pula sebaliknya, jika seorang guru berperan dengan baik, dimana dalam melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan kompetensi yang berkualitas maka tidak dipungkiri lagi bahwa peserta didik sekaligus sebagai teman belajar akan terbawa oleh keadaan tersebut, sehingga peserta didik akan ikut bersungguh-sungguh dan mengawali proses belajar mengajar dengan rasa senang dan semangat untuk mendalami apa yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian analisis tentang kompetensi guru mata pelajaran Biologi. Pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Kompetensi Pedagogis Guru Biologi SMA Negeri se-Kota Medan.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berkenaan dengan penelitian ini, yakni:

- (1) Pemahaman landasan kependidikan dan kebijakan pendidikan masih rendah,
- (2) Pelaksanaan rencana pembelajaran belum maksimal, (3) Aplikasi rencana



pembelajaran yang tidak tepat, dan (4) Evaluasi hasil belajar yang kurang tepat, (5) Kurangnya fasilitas dan sarana pembelajaran pada sekolah yang baru berdiri.

### 1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang diuraikan, maka untuk menghindari pembiasan dalam memahami pembahasan, maka penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, yakni kompetensi yang dimaksud disini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru bidang studi Biologi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar khususnya kompetensi pedagogis. Adapun kompetensi yang akan dikaji pada penelitian ini adalah kompetensi pedagogis meliputi; kemampuan mengelola pembelajaran khususnya, menyusun rencana pembelajaran; melaksanakan pembelajaran; dan evaluasi hasil belajar dalam pembelajaran biologi pada bahasan materi keanekaragaman hayati (kelas X) serta struktur dan fungsi organ manusia (kelas XI).

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemampuan menyusun rencana pembelajaran guru Biologi SMA Negeri se-kota Medan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran oleh guru Biologi SMA Negeri se-kota Medan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi hasil belajar oleh guru Biologi SMA Negeri se-kota Medan?

4. Bagaimanakan perbandingan kemampuan menyusun rencana pembelajaran antara guru biologi yang mengajar di SMAN lama dan SMAN baru?
5. Bagaimanakan perbandingan pelaksanaan pembelajaran antara guru biologi yang mengajar di SMAN lama dan SMAN baru?
6. Bagaimanakan perbandingan pelaksanaan evaluasi pembelajaran antara guru biologi yang mengajar di SMAN lama dan SMAN baru?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui kemampuan menyusun rencana pembelajaran guru Biologi SMA Negeri se-kota Medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran oleh guru Biologi SMA Negeri se-kota Medan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi hasil belajar oleh guru Biologi SMA Negeri se-kota Medan.
4. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan menyusun rencana pembelajaran antara guru biologi yang mengajar di SMAN lama dan SMAN baru.
5. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pembelajaran antara guru biologi yang mengajar di SMAN lama dan SMAN baru.
6. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan evaluasi pembelajaran antara guru biologi yang mengajar di SMAN lama dan SMAN baru.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji secara mendalam, baik secara langsung atau tidak langsung tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi guru khususnya guru bidang studi Biologi. Kemudian, manfaat yang lain yakni menambah khasanah ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA kaitannya dengan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyusunan rencana dan pelaksanaan pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mengembangkan kemampuan pengelolaan pembelajaran guru bidang studi Biologi SMA Negeri kota Medan. Sebagai masukan bagi guru mata pelajaran Biologi dalam mengembangkan kompetensinya.